



REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

KEPUTUSAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 6056 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN STATUS HUTAN ADAT DALAM WILAYAH MASYARAKAT HUKUM
ADAT SIMARDANGIANG SELUAS ± 2.917 (DUA RIBU SEMBILAN RATUS
TUJUH BELAS) HEKTARE DI DESA SIMARDANGIANG, KECAMATAN PAHAE
JULU, KABUPATEN TAPANULI UTARA PROVINSI SUMATERA UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang
- a. bahwa untuk menjamin pengakuan dan perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Tapanuli Utara, Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara telah menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat;
 - b. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Bupati Tapanuli Utara telah menetapkan Keputusan Nomor 457 Tahun 2023 tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Simardangiang Desa Simardangiang Kecamatan Pahae Julu Kabupaten Tapanuli Utara;
 - c. bahwa Ketua Masyarakat Hukum Adat Simardangiang melalui surat Nomor 01/MHA-SM/VIII/2023 tanggal 2 Agustus 2023 mengajukan permohonan penetapan hutan adat kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan;

d. bahwa...

- d. bahwa dalam rangka menindaklanjuti permohonan sebagaimana dimaksud dalam huruf c, Direktur Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan telah membentuk Tim Terpadu melalui Keputusan SK.34/PSKL/PKTHA/PSL.4/10/2023 tentang Pembentukan Tim Terpadu Verifikasi Usulan Hutan Adat di Kabupaten Tapanuli Utara Provinsi Sumatera Utara;
- e. bahwa berdasarkan Berita Acara Verifikasi Usulan Hutan Adat Nomor BA.32/PHAHH/2/PSL.1/11/2023 tanggal 23 November 2023 dan laporan hasil verifikasi, Tim Terpadu sebagaimana dimaksud dalam huruf d merekomendasikan penetapan status Hutan Adat dalam Wilayah Masyarakat Hukum Adat Simardangiang seluas ± 2.917 (dua ribu sembilan ratus tujuh belas) hektare di Desa Simardangiang, Kecamatan Pahae Julu, Kabupaten Tapanuli Utara, Provinsi Sumatera Utara;
- f. bahwa berdasarkan Pasal 70 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial, Direktur Jenderal atas nama Menteri menerbitkan surat Keputusan Penetapan Status Hutan Adat;
- g. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f, perlu menetapkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Penetapan Status Hutan Adat dalam Wilayah Masyarakat Hukum Adat Simardangiang seluas ± 2.917 (dua ribu sembilan ratus tujuh belas) hektare di Desa Simardangiang, Kecamatan Pahae Julu, Kabupaten Tapanuli Utara, Provinsi Sumatera Utara;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);

2. Undang...

2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6635);

6. Peraturan...

6. Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2020 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 209);
7. Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2023 tentang Perencanaan Terpadu Percepatan Pengelolaan Perhutanan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 71);
8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.34/MENLHK/SETJEN/KUM.1/5/2017 tentang Pengakuan dan Perlindungan Kearifan Lokal dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 801);
9. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 320);
10. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 756);
11. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 725) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 152);

MEMUTUSKAN:...

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENETAPAN STATUS HUTAN ADAT DALAM WILAYAH MASYARAKAT HUKUM ADAT SIMARDANGIANG SELUAS ± 2.917 (DUA RIBU SEMBILAN RATUS TUJUH BELAS) HEKTARE DI DESA SIMARDANGIANG, KECAMATAN PAHAE JULU, KABUPATEN TAPANULI UTARA PROVINSI SUMATERA UTARA.

KESATU : Menetapkan Status Hutan Adat dalam wilayah Masyarakat Hukum Adat Simardangiang di Desa Simardangiang, Kecamatan Pahae Julu, Kabupaten Tapanuli Utara, Provinsi Sumatera Utara seluas ± 2.917 (dua ribu sembilan ratus tujuh belas) hektare dengan Fungsi Lindung seluas ± 2.404 (dua ribu empat ratus empat) hektare dan Fungsi Produksi seluas ± 513 (lima ratus tiga belas) hektare.

KEDUA : Lokasi Hutan Adat sebagaimana dimaksud dalam Amar KESATU sebagaimana tergambar dalam Peta Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Memerintahkan kepada Direktur Jenderal yang membidangi Keplanologian Kehutanan untuk melakukan percepatan pengukuhan Hutan Adat sebagaimana dimaksud dalam Amar KESATU melalui kegiatan pengukuran dan penataan batas di lapangan.

KEEMPAT : Hutan Adat sebagaimana dimaksud dalam Amar KESATU dikelola oleh Masyarakat Hukum Adat Simardangiang di Desa Simardangiang, Kecamatan Pahae Julu, Kabupaten Tapanuli Utara, Provinsi Sumatera Utara sebagai pemangku Hutan Adat.

KELIMA:...

- KELIMA : Hutan Adat sebagaimana dimaksud dalam Amar KESATU diintegrasikan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Utara, serta dicantumkan dalam peta Kawasan Hutan Provinsi Sumatera Utara sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- KEENAM : Pemangku Hutan Adat sebagaimana dimaksud dalam Amar KEEMPAT mempunyai hak:
- a. memanfaatkan Hutan Adat sesuai fungsi hutannya;
 - b. memanfaatkan jasa lingkungan;
 - c. melakukan pemungutan hasil hutan bukan kayu pada Fungsi Lindung;
 - d. melakukan pemanfaatan dan pemungutan hasil hutan bukan kayu pada Fungsi Produksi;
 - e. melakukan pemanfaatan dan pemungutan hasil hutan kayu pada Fungsi Produksi untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari dan kearifan lokal Masyarakat Hukum Adat yang bersangkutan;
 - f. melakukan kegiatan pengelolaan hutan berdasarkan hukum adat yang berlaku dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - g. mendapatkan pemberdayaan dalam rangka meningkatkan kesejahteraannya.
- KETUJUH : Pemangku Hutan Adat sebagaimana dimaksud dalam Amar KEEMPAT mempunyai kewajiban:
- a. menjalankan prinsip pengelolaan hutan lestari;
 - b. memanfaatkan Hutan Adat sesuai dengan kearifan lokalnya;
 - c. mempertahankan fungsi Hutan Adat;
 - d. memanfaatkan Hutan Adat sesuai fungsinya;
 - e. memulihkan dan meningkatkan fungsi Hutan Adat;
 - f. melakukan perlindungan terhadap keberadaan dan kelestarian flora dan fauna yang dilindungi;
 - g. melakukan pengamanan dan perlindungan terhadap Hutan Adat, antara lain perlindungan dari kebakaran Hutan dan lahan; dan
 - h. menghormati...

- h. menghormati pemungutan dan pemanfaatan tanaman kehidupan oleh masyarakat sekitar yang telah berlangsung sejak sebelum ditetapkan Keputusan ini sesuai dengan hukum adat yang berlaku.

KEDELAPAN : Pemangku Hutan Adat sebagaimana dimaksud dalam Amar KEEMPAT dilarang:

- a. menyewakan areal Hutan Adat;
- b. mengubah status dan fungsi Hutan Adat;
- c. memperjualbelikan dan/atau memindahtangankan areal Hutan Adat kepada pihak lain;
- d. menebang pohon pada Fungsi Lindung;
- e. menggunakan peralatan mekanis pada Fungsi Lindung;
- f. membangun sarana dan prasarana yang mengubah bentang alam pada Fungsi Lindung;
- g. melakukan kegiatan yang berpotensi mengancam keberadaan dan kelestarian flora dan fauna yang dilindungi; dan
- h. menanam kelapa sawit pada areal Hutan Adat.

KESEMBILAN : Dalam pengelolaan Hutan Adat, Pemangku Hutan Adat melakukan koordinasi dengan pemegang persetujuan atau perizinan berusaha pemanfaatan hutan.

KESEPULUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal : 15 MARET 2024

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. Kepala Bagian Program,
Evaluasi, Hukum dan Kerjasama
Teknik, Sekretariat Direktorat
Jenderal Perhutanan Sosial dan
Kemitraan Lingkungan

A.n. MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA

Plt. DIREKTUR JENDERAL PERHUTANAN
SOSIAL DAN KEMITRAAN LINGKUNGAN,

Ttd.

BAMBANG SUPRIYANTO
NIP. 19631004 199002 1 001



Ir. Nur Dwiyati, M.Si

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi;
2. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
3. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
4. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
5. Menteri Dalam Negeri;
6. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional;
7. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
8. Kepala Badan Informasi Geospasial;
9. Gubernur Sumatera Utara;
10. Bupati Tapanuli Utara;
11. Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
12. Inspektur Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
13. Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan;
14. Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem;
15. Direktur Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
16. Direktur Jenderal Pengendalian DAS dan Rehabilitasi Hutan;
17. Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari;
18. Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
19. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Sumatera Utara;
20. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tapanuli Utara;
21. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Tapanuli Utara;
22. Kepala Balai Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan Wilayah Sumatera;
23. Kepala Balai Pengelolaan Hutan Lestari Wilayah II Medan;
24. Masyarakat Hukum Adat Simardangi di Desa Simardangi, Kecamatan Pahae Julu, Kabupaten Tapanuli Utara, Provinsi Sumatera Utara.